



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN TAWANGREJO**

Jl. Tawang Sakti No. 57 Madiun Telp. (0351) 468 922 Kode Pos 63113
Website: kelurahan-tawangrejo.madiunkota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH TAWANGREJO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

NOMOR: 065-401.301.6/07/2024

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN TAWANGREJO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2024**

LURAH TAWANGREJO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu di tetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. Agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun No. 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : MAKLUMAT PELAYANAN Tahun 2024 pada Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- PERTAMA** : Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Seluruh pegawai pada Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun harus dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu pada Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan secukupnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

**LURAH TAWANGREJO**
SUDARSO, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP 197206212001121005

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH TAWANGREJO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

Nomor : 065-401.301.6/07/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

**MAKLUMAT PELAYANAN
KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan / atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : 15 Januari 2024

LURAH TAWANGREJO



SUDARSO, S.Sos.
Penata Tingkat I

NIP 197206212001121005